

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penulis buat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Disparitas pidana denda pada putusan tentang tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di Indonesia terjadi karena merujuk Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dimana hanya ada hukuman pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000-. tanpa adanya hukuman pidana denda minimum. Karena itu pada 10 putusan yang diteliti, memiliki *range* tuntutan pidana denda tertinggi Rp. 500.000.000,- dan pidana denda terendah Rp 500.000-, serta pidana subsidair tertinggi selama 5 bulan kurungan dan paling rendah 1 bulan kurungan.
2. Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di Indonesia. Dibagi menjadi dua pertimbangan, pertama pertimbangan hakim yuridis terdiri dari dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan keterangan saksi, barang bukti beserta fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, pertimbangan non yuridis terdiri dari pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan usia terdakwa serta pertimbangan hubungan terdakwa dengan korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang penulis sampaikan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Anggota legislatif dan presiden sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan terkhusus dalam Undang-undang ITE agar merevisi ancaman hukuman denda dengan memberi batas maksimal dan minimum agar tidak terjadi disparitas pidana yang mencolok.
2. Sebaiknya masyarakat lebih bijak lagi dalam penggunaan layanan media sosial dan berpikir kembali dalam pengunggahan konten-konten atau kalimat-kalimat kedalam media *social*. Sebaiknya pemerintah juga melakukan pengawasan/memfilter terhadap pemblokiran media *social* yang mengandung konten/kalimat negatif pada penggunaan layanan media sosial agar memperkecil terjadinya kejahatan terhadap tindak pidana ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aditya dan Andini, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Amirrudin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet-9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed.1, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Cet. 4, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2022, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Reka Cipta, Jawa Barat.
- Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Riau.
- Gregorius Aryadi, 2005, *Putusan Hukum dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. RemajaRosda Karya, Bandung.
- , 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, UI-Press Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, PT. Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Cet. VIII, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### C. Sumber Lain

- Aco Nur, 2016, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Anang Priyanto, Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/4374-11199-1-PB-1.pdf>.
- Dewi Bunga, 2019, Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime, Vol 16. No. 1, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Firgie Lumingkewas, 2016, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”, *Lex Crimen* 5, no.1.
- Gerald Gary Maniharapon Dkk, Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Vol. 1, No. 7, *Jurnal Ilmu Hukum* 2021.
- Hario Wibowo, 2020, “Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, “Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia.
- L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2 April 2018.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/17096-54780-1-PB.pdf> ,Jilid 47 No.3, Juli 2018.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet Ke-7, PT. Rineka Cipta, Jakarta, dikutip oleh Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Penulisan Karya Ilmiah, BPHN, 2010.

Sudut Hukum, 2016, Dasar Pertimbangan Hakim, <http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html/>.